

**PENGARUH BIAYA MU'NAH TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH
DALAM MENGGADAI BARANG DI PEGADAIAN SYARIAH
CABANG AR HAKIM KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah*

Oleh :

SILVIA ANDRIANI BAHRI
NPM:2001280104



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN**

2024

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur pada Allah Swt. Atas segala rahmat dan karunianya-Nya, sehingga saya sampai pada titik yang diinginkan semoga ilmu yang saya dapatkan dapat bermanfaat bagi semua orang Aamiin.

Karya Ilmiah ini Dipersembahkan pada Keluargaku

Ayahanda Syamsul Bahri

Ibunda Subariati

Adikku Savira Zahra Bahri

God have perfect timing, never early, never late. It takes a little patience and it takes a lot of faith, but it's a worth the wait.

MOTO :

"Bahagia adalah sebuah pilihan dan berbuat baik tanpa alasan."

"orang lain gak akan paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian success storynya aja. Jadi berjuanglah untuk diri sendiri meskipun gak aka nada yang tepuk tangan, kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang diperjuangkan hari ini."

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Silvia Andriani Bahri

Npm : 2001280104

Jenjang Pendidikan : SI (Sastara Satu)

Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul "Pengaruh Biaya Mu'nah Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Menggadaikan Barang Di Pegadaian Syariah Cabang Ar Hakim Kota Medan ". Merupakan karya asli saya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil plagiarisme maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 29 April 2024

Yang Menyatakan,



Silvia Andriani Bahri

2001280104

**PENGARUH BIAYA MU'NAH TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH
DALAM MENGGADAI BARANG DI PEGADAIAN SYARIAH AR
HAKIM KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas Dan Memenuhi Syarat – Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Manajemen Bisnis Syariah*

Oleh :

Silvia Andriani Bahri
NPM : 2001280104

Program Studi Manajemen Bisnis Syariah

Pembimbing,



Uswa Hasanah, S.Ag., MA

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN**

2024

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar
Hal : Skripsi

Medan, 26 - 04 2024

Kepada Yth: Bapak Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Di

Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa **Silvia Andriani Bahri** yang berjudul **"PENGARUH BIAYA MU'NAH TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH DALAM MENGGADAI BARANG DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG AR HAKIM KOTA MEDAN**

“. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) Manajemen Bisnis Syariah pada Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Uswah Hasanah, S.Ag., M.A

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Silvia Andriani Bahri
NPM : 2001280104
Program Studi : Manajemen Bisnis Syari'ah
Semester : VIII
Tanggal Sidang : 30/05/2024
Waktu : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. Nur Rahmah Amini, M.Ag
PENGUJI II : Alfi Amalia, M.E.I



PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, M.Pd

Assoc. Prof. Dr. Zailani, MA





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
nama dan tanggalnya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003



<http://fai.umsu.ac.id>



fai@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini di susun oleh :

Nama Mahasiswa : Silvia Andriani Bahri
NPM : 2001280104
Program Studi : Manajemen Bisnis Syari'ah
Semester : VIII
Judul Skripsi : Pengaruh Biaya Mu'nah Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Menggadaikan Barang Di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Kota Medan

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi

Medan, 30/05/2024

Pembimbing

Uswah Hasanah, S.Ag, M.A

DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menampakkan surat ini agar ditunjukkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd., M.Si
Dosen Pembimbing : Uswah Hasanah, S.Ag., M.A

Nama Mahasiswa : Silvia Andriani
Npm : 2001280104
Semester : VIII
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Biaya Mu'nah Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Menggadaikan Barang Di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Kota Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
16-03-2024	Revisi pendekatan penulisan	9	
27-03-2024	Tentukan jumlah sampel	9	
29-03-2024	Revisi karakteristik responden berdasarkan deskripsi	9	
24-04-2024	Tentukan referensi dan buku Mendeley	9	
26-04-2024	Tentukan petanyaan dan hipotesis	9	
29-04-2024	ACE sidang revisi	9	

Medan, 29-04 2024


Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi
Assoc. Prof. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Pembimbing Skripsi

Uswah Hasanah, S.Ag., M.A

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setuju untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

NAMA MAHASISWA : **SILVIA ANDRIANI BAHRI**
NPM : **2001280104**
PROGRAM STUDI : **MANAJEMEN BISNIS SYARIAH**
JUDUL SKRIPSI : **PENGARUH BIAYA MU'NAH TERHAI
KEPUTUSAN NASABAH DAL
MENGGAJAI BARANG DI PEGADAI
SYARIAH CABANG AR HAKIM KC
MEDAN**

Medan, 29-09 2024

Pembimbing

Uswah Hasanah, S.Ag., M.A

**Di Setujui Oleh:
Ketua Program Studi**

Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Dekan,



Muhammad Qorib, MA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Skripsi ini disusun oleh

NAMA MAHASISWA : SILVIA ANDRIANI BAHRI
NPM : 2001280104
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN BISNIS SYARIAH
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH BIAYA MU'NAH TERHADAP
KEPUTUSAN NASABAH DALAM
MENGHADAI BARANG DI PEGADAIAN
SYARIAH CABANG AR HAKIM KC
MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi

Medan, 29-09 2024

Pembimbing


Uswah Hasanah, S.Ag., M.A

Di Setujui Oleh:
Ketua Program Studi


Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Dekan,



Prof. Dr Muhammad Qorib, MA

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMADAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPOBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th.1987

Nomor : 0543Bju/1987

Transliterasi dimaksud sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab Latin disini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonen konsonan bahasa Arab, yang dalam tilisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian diambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	Te
س	Sa	S	Es (dengan titik diatas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zai	Z	Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zal	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	„Ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	„	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-	Fathah	A	A
ـَ ـِ	Kasrah	I	I
ـُ ـِ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, Transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـِـي	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
ـِـو	Fathah dan Waw	Au	A dan U

Contoh:

- Kataba : كَتَبَ

- Fa" ala : فَعَمَ

- Kaifa : كَيْفَ

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ -	Fathah dan Alif atau Kasrah	Ā	A dan garis di atas
يَ -	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و وْ -	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

- Qala : قَم
- ramā : سَو
- qāla : قَمْ

d. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua :

- 1). Ta marbutah hidup Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya (t).
- 2). Ta marbutah mati Ta marbutah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).
- 3). Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

- raḍāh al-aṭfāl
- - raḍatul aṭfāl: رَضَاتُ الدُّنْيَا وَرَضَاتُ الدُّنْيَا
- al-munawwarah al-Madīnah

- talḥah: طهح

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda tasydid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Contoh :

- rabbanā : رَبَّنَا
- nazzala : نَزَّلَ
- al-birr : نَبِيٌّ
- al-hajj : نَحْنُ
- nu‘īma : نِعْمَةٌ

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf *Syamsiah*

Kata sandang diikuti oleh huruf Syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (1) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun qomariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata samping.

Contoh :

- ar-rajulu: رَجُلٌ
- as-sayyidatu: سَيِّدَةٌ
- asy-syamsu: شَمْسٌ
- al-qalamu: قَلَمٌ
- al-jalalu: جَلالٌ

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. contoh :

- ta'khuzūna: ذَا خَزْوُ
- an-nau': أَوْء
- syai'un: شَيْء
- inna: ا
- umirtu: اِيْشِخ
- akala: اَكَم

h. Penulisan

Kata Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda), maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama itu huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- Wa mamuhammadunillarasūl
- Inna awwalabaitinwudi'alinnasilallażibibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-laż³unzilafihi al-Qur'anu - SyahruRamadanal-lażiunzilafihil-Qur'anu
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-,alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Naşrunminallahi wafatḥunqarib
- Lillahi al-amrujami'an - Lillahil-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in ,,alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

ABSTRAK

Silvia Andriani Bahri, NPM : 2001280104, “Pengaruh Biaya Mu’nah Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Menggadai Barang Di Pegadaian Syariah AR Hakim Kota Medan”, Pembimbing Uswah Hasanah, MA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh biaya mu’nah terhadap keputusan nasabah dalam menggadai barang di Pegadaian Syariah AR Hakim Kota Medan. Jenis penelitian ini yang digunakan adalah kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah nasabah Pegadaian Syariah AR Hakim Kota Medan. Data penelitian yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden penelitian sebanyak 60 orang dengan teknik *accidental sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana yang kemudian data diolah, dianalisis, dan dibahas untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat menunjukkan nilai r^2 sebesar 0,130. Hal ini berarti variabel bebas yakni biaya mu’nah (X) mempunyai kontribusi secara bersama-sama sebesar 13% terhadap variabel terikat (Y) yakni keputusan nasabah.

Kata kunci : Biaya mu’nah, Keputusan nasabah, Gadai

ABSTRAK

Silvia Andriani Bahri, NPM : 2001280104, "The Influence of Mu'nah Fees on Customer Decisions in Pawning Goods at AR Hakim Sharia Pawnshops in Medan City", Supervisor Uswah Hasanah, MA

This research aims to determine the effect of mu'nah fees on customers' decisions in pawning goods at the AR Hakim Syariah Pegadaian, Medan City. The type of research used is quantitative. The population in this study were customers of the Sharia Pawnshop AR Hakim, Medan City. The research data used is primary data obtained through distributing questionnaires to samples or research respondents of 60 people using accidental sampling technique. The data analysis technique used is simple linear regression analysis, where the data is then processed, analyzed and discussed to answer the problems raised. The results of the independent variable analysis show that the independent variable relative to the dependent variable shows an r square value of 0.130. This means that the independent variable, namely mu'nah costs (X), has a joint contribution of 13% to the dependent variable (Y), namely customer decisions.

Keywords: Mu'nah costs, customer decisions, pawning

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatuulahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Segala Puji dan syukur senantiasa terucap kepada Allah SWT atas segala nikmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Biaya Mu'nah Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Menggadai Barang Di Pegadaian Syariah Cabang Ar Hakim Kota Medan”. Shalawat dan salam semoga selalu senantiasa dilimpahkan pada manusia terbaik dimuka bumi ini Nabi Allah Muhammad SAW.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam proses penyusunan skripsi ini peneliti banyak menemui kesulitan dan hambatan, akan tetapi berkat bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr Agussani M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr.Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc.Prof. Dr. Zailani, MA, selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr.Munawir Pasaribu, MA, selaku wakil dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Isra Hayati, S.Pd, M.Si, selaku Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selalu memberikan motivasi dan doa untuk keberhasilan saya.

6. Bapak Syahrul Amsari, SE,Sy., M.Si, selaku sekretaris Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
7. Ibu Uswah Hasanah, S.Ag, MA, selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak/ Ibu dosen Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
9. Seluruh Staf Biro Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah sumatra Utara yang telah banyak sekali membantu penulis dalam segala hal urusan administrasi dan birokrasi.
10. Bapak Abang Kakak Staf Biro Humas dan protokeler Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara yang telah memberikan motivasi untuk terus berkembang dan belajar banyak hal.
11. Keluarga besar Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Kota Medan yang bersedia memberikan tempat penelitian ini dan membantu penulis untuk melengkapi skripsi ini.
12. Keluarga besarku tercinta, kepada adik saya Savira Zahra Bahri yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan MBS B1 Pagi yang selalu memberikan dukungan untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Medan, 04 Januari 2024
Penulis

Silvia Andriani Bahri
NPM : 2001280104

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan	6
BAB II LANDASAN TEORITIS	7
A. Kajian Pustaka	7
1. Biaya Mu'nah	7
a. Pengertian Biaya Mu'nah	7
b. Indikator Biaya Mu'nah	10
2. Keputusan Nasabah	10
a. Pengertian Keputusan Nasabah	10
b. Proses Pengambilan Keputusan	11
c. Jenis-Jenis Keputusan	12
d. Indikator Keputusan Nasabah	13
3. Gadai Rahn	14
a. Pengertian Gadai	14
b. Rukun Gadai	15
c. Syarat Gadai	15
d. Landasan Hukum Gadai Syariah	16
e. Mekanisme Produk Gadai Syariah.....	17
B. Kajian Penelitian Terdahulu	18
C. Kerangka Pemikiran	24
D. Hipotesis	25
Bab III METODE PENELITIAN	26
A. Pendekatan Penelitian	26
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	26
C. Populasi dan Sampel	27
D. Variabel Penelitian dan Definisi Opeasional Variabel	29
E. Teknik Pengumpulan Data	30

F. Instrumen Penelitian	31
G. Uji Prasyarat	32
H. Teknik Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Deskripsi Institusi	37
B. Hasil Penelitian	45
C. Pembahasan	51
BAB V PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha lembaga keuangan dapat berupa menghimpun dana dengan menawarkan berbagai skema, menyalurkan dana dengan berbagai skema atau melakukan kegiatan menghimpun dana, dan menyalurkan sekaligus, dimana kegiatan usaha lembaga keuangan diperuntukan bagi investasi perubahan kegiatan konsumsi dan kegiatan distribusi barang dan jasa yang disesuaikan dengan sistem keuangan yang ada baik dalam tujuan, mekanisme dan prinsip-prinsip operasional yang digunakan. (Cahyati, 2019)

Lembaga keuangan syariah adalah badan usaha yang kegiatannya dibidang keuangan yang didasarkan prinsip-prinsip syariah atau dengan kata lain bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah yang berkaitan dengan etika bermuamalah dan transaksi ekonomi, baik dalam bentuk bank maupun non bank. Dalam islam, tidak semua transaksi ekonomi diperbolehkan, demikian juga sebaliknya tidak semua transaksi ekonomi dilarang. Hal yang terlarang dalam islam, salah satunya adalah riba. Riba adalah penetapan kelebihan atau tambahan jumlah pinjaman yang dibebankan kepada si peminjam, atau dalam dunia perbankan diistilahkan dengan bunga.

Pegadaian syariah adalah badan usaha yang meminjamkan dengan menerima barang sebagai jaminan atas uang yang dipinjamnya, pada umumnya terdiri atas barang-barang berharga seperti perhiasan, kendaraan motor, kendaraan mobil dan alat elektronik lainnya yang memenuhi persyaratan untuk digadaikan yang dalam hal ini menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. (Aulia, 2020)

Pada praktiknya Pegadaian Syariah menjadi jalan pintas pendanaan yang efektif, pada umumnya masyarakat ketika mempunyai kebutuhan mendesak tentu cukup sulit untuk menemui kepada orang lain, sebagai wadah untuk menjembatani hal tersebut masyarakat lebih memilih Pegadaian Syariah.

Gadai (rahn) adalah memberikan suatu barang untuk ditahan atau dijadikan sebagai jaminan/pegangan manakala si peminjam tidak dapat mengembalikan pinjamannya sesuai dengan waktu yang disepakati dan juga sebagai pengikat kepercayaan diantara keduanya, agar si pemberi peminjam tidak ragu atas pengembalian barang yang dipinjamannya. (Futikhanuri, 2015)

Pegadaian syariah mempunyai produk jasa antara lain, Rahn, Arum Haji, Arum BPKB, amanah dan produk investasi seperti tabungan Emas. Rahn merupakan gadai yaitu seseorang menggadaikan barang untuk mendapatkan jasa dari pegadaian yaitu meminjamkan uang. Selama ini belum dirasakan optimal dengan menggunakan pegadaian konvensional, untuk itu dihadirkan pegadaian.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa usaha gadai memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Terdapat barang-barang berharga yang digadaikan;
2. Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan;
3. Barang yang di gadaikan dapat ditembus kembali.

Tujuan utama pegadaian adalah untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau tukang ijon atau tukang rentenir yang bunganya relative tinggi. Selanjutnya yakni biaya jasa pemeliharaan (mu'nah) yang diartikan sebagai biaya yang dikeluarkan untuk membayar jasa penjagaan atau pemeliharaan barang selama digadai di Pegadaian Syariah yang dihitung dari harga barang jaminan kemudian dikalikan dan ditambah dengan jumlah angsuran perbulan. (Agusprasetiyo, 2017)

Biaya pemeliharaan dan perawatan marhun termasuk kewajiban rahin yang disepakati kedua belah pihak diawal akad. Ketika marhun telah jatuh tempo, maka murtahin mengingatkan rahin satu hari sebelumnya. Jika rahin tidak sanggup melunasi maka marhun dijual melalui lelang sesuai dengan syariah, lalu hasilnya digunakan untuk melunasi marhun. Biaya pemeliharaan serta penyimpanan marhun yang belum dibayar dan biaya pelelangan jika terdapat kelebihan dari hasil pelelangan menjadi milik rahin dan kekurangan menjadi kewajiban rahin. Pihak Pegadaian Syariah memperoleh keuntungan dari biaya sewa tempat dan perawatan marhun yang telah disebutkan diawal akad, bukan

dari tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman oleh nasabah.

Dalam landasan syariah operasional pegadaian syariah dijelaskan sebagai pelaksana akad rahn, dimana nasabah menyerahkan barang dan pegadaian menyimpan serta merawatnya di lokasi yang telah disediakan. Konsekuensi dari proses penyimpanan ini mencakup biaya investasi untuk tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan seluruh rangkaian kegiatan terkaitnya. (Laily Nurhayati Djamali, 2016)

Tabel 1.1

Perkembangan Jumlah Nasabah Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Kota Medan

Tahun	Jumlah Nasabah
2019	7.200
2020	9.000
2021	11.160
2022	11.880
2023	13.500

Sumber (<http://www.pegadaiansyariah.co.id/>, 2019)

Dalam menggadai barang di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Kota Medan, seseorang dikenakan biaya awal yaitu biaya administrasi dan dikenakan biaya mu'nah (biaya pemeliharaan). Semakin rendahnya nilai barang yang di gadai, maka semakin rendah juga biaya yang dikeluarkan untuk biaya pemeliharaan ini, Sebaliknya semakin tinggi harga/ nilai barang yang digadai maka semakin tinggi juga biaya mu'nah yang harus dikeluarkan oleh nasabah. Biaya mu'nah (biaya pemeliharaan) dibayar oleh pihak nasabah dan dibayar pada waktu mengambil barang gadai, biaya mu'nah ini di hitung per 10 hari, biaya ini

tidak termasuk biaya administrasi. Biaya mu'nah ini hanya ada di pegadaian syariah, tidak pada pegadaian konvensional, karena pegadaian syariah tidak menggunakan sistem denda atau bunga, sedangkan konvensional malah sebaliknya. Biaya Mu'nah seringkali dianggap rumit oleh nasabah karena melibatkan terminologi syariah yang tidak umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini membuat nasabah kesulitan untuk memahami bagaimana biaya tersebut dihitung dan diterapkan.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dan menuangkannya dalam bentuk penelitian yang berjudul "**Pengaruh Biaya Mu'nah Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Menggadai Barang Di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Kota Medan.**"

B. Identifikasi Masalah

Berikut identifikasi masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah :

1. Rendahnya pemahaman nasabah mengenai biaya mu'nah di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Kota Medan.
2. Kurangnya sosialisasi tentang Mekanisme penetapan biaya mu'nah pada akad gadai (rahn) di Pegadaian syariah Cabang AR Hakim Kota Medan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Apakah biaya mu'nah berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam menggadai barang di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Kota Medan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui apakah biaya mu'nah berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam menggadai barang di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Kota Medan.

E. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Menambah ilmu pengetahuan tentang pengaruh biaya mu'nah terhadap keputusan nasabah dalam menggadai barang di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Kota Medan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Lembaga Pegadaian Syariah

Sebagai bahan pertimbangan melihat nasabah dan menjadikan nasabah sebagai mitra kerja yang saling menguntungkan dan sesuai dengan syariat islam.

b. Bagi Penulis

Tulisan ini bermanfaat bagi penulis berupa pemahaman yang lebih mendalam lagi mengenai pegadaian syariah khususnya tentang pengaruh biaya mu'nah terhadap keputusan nasabah dalam menggadai barang, serta memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Manajemen Bisnis Syariah

c. Bagi Akademisi

Diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih terhadap pentingnya mengetahui pengaruh biaya mu'nah terhadap keputusan nasabah dalam menggadai barang di Pegadaian Syariah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka diperlukan sistematika yang merupakan pedoman penulisan skripsi ini. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORITIS

Pada bab ini berisi kajian ilmiah yang meliputi teori serta penelitian terdahulu yang relevan. Pada bab ini juga berisi kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam pengembangan sistem informasi. Metode penelitian meliputi :lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, uji prasyarat, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisa yang terdiri dari : deskripsi karakteristik responden, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. Biaya Mu'nah

a. Pengertian Biaya Mu'nah

Biaya (cost) adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses produksi, yang dinyatakan dengan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. (Amalia, 2021)

Mu'nah adalah biaya pemeliharaan barang jaminan yang dipungut untuk mengganti biaya yang dikeluarkan oleh pegadaian syariah. Setiap aktifitas pemeliharaan yang dilakukan dalam suatu perusahaan baik terencana maupun yang dilakukan akibat timbulnya kerusakan akan menimbulkan biaya bagi perusahaan. Adapun biaya-biaya yang terdapat dalam kegiatan *maintenance* adalah biaya-biaya pengecekan, dan penyetelan, biaya service, biaya penyesuaian dan biaya perbaikan/repairasi. Berdasarkan komponen biaya di atas, maka biaya pemeliharaan tersebut dapat berupa biaya langsung (biaya komponen, tenaga kerja pemeliharaan) maupun biaya tidak langsung (biaya menganggur, biaya kehilangan kesempatan mendapatkan keuntungan dan lain-lain).

Pemeliharaan (*maintenance*) adalah suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu barang atau memperbaikinya sampai suatu kondisi yang bisa diterima. Di dalam praktek pemeliharaan di masa lalu dan saat ini, pemeliharaan dapat diartikan sebagai tindakan merawat mesin atau peralatan pabrik dengan memperbaharui usia pakai suatu mesin atau peralatan. (Riani et al., 2020)

Menurut (Hinaya et al., 2022) Pada dasarnya, kebolehan penetapan Mu'nah (biaya pemeliharaan) terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.25/DSNMUI/III/2002 yang ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2002 oleh ketua dan sekretaris DSN tentang rahn, menentukan

bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai barang jaminan hutang dalam bentuk rahn diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penerima gadai (*murtahin*) mempunyai hak untuk menahan barang jaminan (*marhun bih*) sampai semua utang nasabah (*rahin*) dilunasi.
- b. Barang jaminan (*marhun bih*) dan manfaatnya tetap menjadi milik nasabah (*rahin*)
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai pada dasarnya menjadi kewajiban nasabah, namun dapat dilakukan juga oleh penerima gadai, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban nasabah.
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan barang gadai :
 - 1) Apabila jatuh tempo, pihak pegadaian harus memperingatkan nasabahnya untuk segera melunasi hutangnya
 - 2) Apabila nasabah tetap tidak melunasi hutangnya, maka barang gadai dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai dengan syariah
 - 3) Hasil penjualan barang gadai tersebut digunakan untuk melunasi hutangnya nasabah, yakni melunasi biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
 - 4) Kelebihan hasil penjualan barang gadai tersebut menjadi milik nasabah dan kekurangannya menjadi kewajiban nasabah.

Adapun informasi biaya tarif Mu'nah yaitu :

Tabel 2.1
Tarif Mu'nah atau Pemeliharaan rahn regular per 10
(sepuluh) hari.

Golongan	Marhun Bih	Tarif Mu'nah	Mu'nah Akad
A	50.000 – 500.000	0,47%	2.000
B1	510.000 – 1.000.000	0,73%	10.000
B2	1.010.000 – 2.500.000	0,73%	20.000
B3	2.550.000 – 5.000.000	0,73%	35.000
C1	5.050.000 - 10.000.000	0,73%	50.000
C2	10.050.000 – 15.000.000	0,73%	75.000
C3	15.050.000 – 20.000.000	0,73%	100.000
D	20.050.000 – 100.000.000	0,64%	125.000
D1	100.050.000 – 200.000.000	0,64%	125.000
D2	200.050.000 – 300.000.000	0,64%	125.000
D3	300.050.000 – 400.000.000	0,64%	125.000
D4	400.050.000 – 500.000.000	0,64%	125.000

Sumber Data Dari(Handayani, 2019)

b. Indikator Biaya Mu'nah

(Fatmarasari, 2019), menyatakan nilai taksiran yang tinggi mampu mendorong keputusan nasabah menggunakan jasa pegadaian. Jika nilai yang dihasilkan mampu memenuhi manfaat bagi nasabah tentu menimbulkan respon.

Mampu mengembangkan nilai guna jasa gadai emas yang ditawarkan, sehingga memberikan manfaat bagi nasabah tergolong tugas dari Lembaga Keuangan. Indikator Mu'nah dalam (Sastra, 2019) adalah :

1. Nilai taksiran, dilihat dari harga barang nasabah
2. Jasa simpan, dihitung kelipatan sepuluh hari dihitung sejak pinjaman rahn hingga tanggal pelunasan pinjaman. Satu hari dihitung sepuluh hari.
3. Tarif penitipan, tarif penitipan biaya dihitung ketika nasabah mulai menitipkan barangnya di pegadaian syariah.
4. Jatuh tempo, tanggal pelunasan nasabah hingga empat bulan. Namun apabila nasabah belum bisa membayar maka diperbolehkan untuk perpanjang tetapi tetap membayar biaya pemeliharaan terlebih dahulu.
5. Taris jasa, dibayar ketika nasabah melunasi pinjaman. Pada saat tersebut nasabah membayar jumlah taksiran gadai saat menitipkan barang dan membayar jasa pemeliharaan tersebut.

c. Landasan hukum mu'nah

Mu'nah berdasarkan hukum dijelaskan dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan upah (mu'nah) pada QS Al-Baqarah ayat 233, yang artinya : *Dan jika kamu ingin anakmu disusukkan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.* (QS. Al-Baqarah : 233)

2. Keputusan Nasabah

a. Pengertian Keputusan Nasabah

Pengambilan keputusan adalah proses menilai dan memilih salah satu produk atau jasa yang dianggap paling sesuai dengan harapan konsumen dan paling menguntungkan diantara alternatif-alternatif lain yang tersedia. Keputusan pembelian adalah sebuah proses yang memadukan pengetahuan untuk memilih salah satu dari berbagai perilaku alternatif setelah dilakukannya sebuah evaluasi. Selain itu, keputusan nasabah juga diartikan sebagai beberapa tahapan yang dilakukan oleh nasabah sebelum melakukan keputusan pembelian suatu produk atau jasa. (Sopiah et al., 2021)

Nasabah adalah seseorang atau badan usaha (korporasi) yang mempunyai rekening simpanan dan pinjaman dan melakukan transaksi simpanan dan pinjaman tersebut pada sebuah bank. Dalam kegiatan mengambil kredit nasabah banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor baik itu faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor tersebut sama-sama mempengaruhi keputusan nasabah dalam mengambil keputusan untuk melakukan pinjaman berupa kredit.

Keputusan nasabah adalah hal sesuatu yang diputuskan konsumen untuk memutuskan pilihan atas tindakan pembelian barang atau jasa atau suatu keputusan setelah melalui beberapa proses.

b. Proses Pengambilan Keputusan

Proses pengambilan keputusan dalam pembelian produk barang dan jasa sangat dipengaruhi oleh perilaku konsumen itu sendiri. Proses pengambilan keputusan membeli melalui lima tahap yaitu :

1. Pengenalan masalah, proses pembelian dimulai ketika pembeli menyadari adanya masalah atau kebutuhan.
2. Pencarian informasi, seorang konsumen yang mulai tergugah minatnya mungkin akan mencari banyak informasi. Salah satu yang menjadi perhatian pokok pemasar adalah sumber informasi utama yang dicari konsumen dan pengaruh relatifnya terhadap

keputusan pembelian berikutnya. Sumber-sumber informasi konsumen terdiri dari empat kelompok yaitu :

- a) Sumber pribadi : keluarga ,teman, tetangga dan kenalan
 - b) Sumber komersial : iklan, wiraniaga, pedagang perantara, kemasan, pajangan
 - c) Sumber publik : media masa, organisasi
 - d) Sumber pengalaman : penanganan, pemeriksaan, penggunaan produk melalui pengumpulan informasi, konsumen mengetahui merek-merek yang bersaing dan keistimewaan masing-masing merek.
3. Evaluasi alternatif, informasi yang didapat dari calon pembeli digunakan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai alternatif yang dihadapinya serta daya tarik masing-masing alternatif. Produsen harus berusaha memahami cara konsumen mengenal informasi yang diperolehnya dan sampai pada sikap tertentu mengenai produk merek dan keputusan untuk membeli.
 4. Keputusan pembelian, disini konsumen harus memutuskan dari setiap komponen pembelian, apa yang mereka beli, bagaimana membeli, atau dimana membeli
 5. Perilaku pasca pembelian, setelah membeli produk konsumen akan merasakan tingkat kepuasan atau ketidakpuasan tertentu. Apabila konsumen merasa puas akan produk tersebut, maka konsumen akan melakukan pembelian ulang, dan bahkan menginformasikan kepada pelanggan lain, tetapi apabila konsumen tidak puas dengan produk tersebut maka konsumen akan kecewa dan tidak melakukan pembelian lagi pada produk tersebut.

c. Jenis-Jenis Keputusan

Jenis keputusan yang akan diambil konsumen dibedakan dalam tiga kategori meliputi :

1. Pengambilan keputusan dengan informasi yang terbatas

Apabila informasi tentang suatu produk tidak dikuasai, tidak dimiliki, atau sama sekali tidak ada, maka konsumen akan merasa ragu-ragu dan akan mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan.

2. Pengambilan keputusan dengan informasi yang memadai

Pada kondisi ini, konsumen telah memiliki dan menguasai informasi tentang produk yang dibutuhkan, meskipun dalam jumlah yang terbatas. Guna menambah keyakinan dan kemantapan dalam pengambilan keputusan masih diperlukan informasi tambahan lain yang dibutuhkan. Konsumen akan membuat keputusan yang tepat apabila informasi yang dibutuhkan tersedia dan mudah diakses.

3. Pengambilan keputusan dengan informasi yang luas

Pada kondisi seperti ini konsumen sudah sangat mengenal produk yang diperlukan guna memenuhi kebutuhannya. Konsumen telah mengetahui semua karakteristik yang melekat pada produk, sehingga untuk mengambil keputusan konsumen hampir tidak memerlukan informasi tambahan lainnya. Pengambilan keputusan telah menjadi hal yang rutin, lebih-lebih lagi apabila produk dimaksud tersedia dimana-mana dalam jangkauan harga maupun distribusi.

d. Indikator Keputusan Nasabah

1. Pengenalan kebutuhan

Pemahaman akan kebutuhan muncul ketika konsumen menghadapi suatu tantangan, yaitu situasi dimana terdapat perbedaan antara keadaan yang diinginkan keadaan actual. Kondisi ini dapat dipicu oleh faktor internal, misalnya ketika kebutuhan dasar seperti makanan atau minuman mencapai tingkat kepentingan yang cukup tinggi, menjadi pemicu. Selain itu kebutuhan juga dapat dipicu oleh rangsangan dari luar.

2. Pencarian informasi

Konsumen yang tertarik mungkin akan mencari informasi tambahan. Jika dorongan konsumen sangat besar dan produk yang memenuhi keinginan dapat diakses, kemungkinan besar konsumen akan melakukan pembelian. Namun jika produk yang diinginkan sulit dijangkau, meskipun dorongan konsumen kuat, mereka mungkin akan menyimpan kebutuhan tersebut dalam ingatan atau mencari informasi lebih lanjut. Pencarian informasi adalah langkah dalam proses pengambilan keputusan pembelian dimana konsumen mulai mencari informasi tambahan. Dalam situasi ini, konsumen bisa meningkatkan perhatian atau aktif mencari informasi.

3. Evaluasi Berbagai Alternatif

Pemasaran perlu mengetahui berbagai alternatif, yaitu suatu tahap dalam proses pengambilan keputusan pembelian dimana konsumen menggunakan informasi untuk mengevaluasi merek-merek alternatif dalam satu susunan pilihan. Bagaimana konsumen mengevaluasi alternatif pembelian tergantung pada konsumen individu dan situasi pembelian tertentu. Pemasar harus mempelajari pembeli untuk mengetahui bagaimana mereka mengevaluasi alternative merek. Jika mereka tahu bahwa proses evaluasi sedang berjalan, pemasar dapat mengambil langkah-langkah untuk mempengaruhi keputusan pembelian.

4. Keputusan Nasabah

Keputusan nasabah merupakan tahap dalam proses pengambilan keputusan nasabah sampai konsumen benar-benar membeli produk. Biasanya keputusan nasabah konsumen (*purchase decision*) adalah pembelian merek yang paling disukai. Namun demikian ada dua faktor yang bisa muncul diantara niat untuk membeli dan keputusan nasabah yang mungkin mengubah niat tersebut. Faktor yang pertama adalah sikap orang lain, faktor yang kedua adalah situasi yang tidak diharapkan.

5. Gadai (rahn)

a. Pengertian Gadai (rahn)

Menurut (Saputri, 2020) gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya.

b. Rukun Gadai

Menurut (Saputri, 2020), dalam perjanjian akad gadai (rahn) harus memenuhi beberapa rukun gadai syariah. Rukun gadai tersebut antara lain:

1. Ar-rahn (yang menggadaikan), syarat rahn : orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadai.
2. Al-Murtahin (orang yang menerima gadai), orang yang dipercaya rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang gadai.
3. Al-Marhun (barang yang digadaikan), barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan uang.
4. Al-Marhun bih (utang), sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran marhun.
5. Sighat (ijab dan qabul), kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai.

c. Syarat Gadai (rahn)

Menurut (Saputri, 2020), syarat gadai (rahn) ulama fiqh mengemukakannya sesuai dengan rukun gadai (rahn) itu sendiri yaitu :

1. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad, adalah cakap bertindak hukum (baligh dan berakal). Ulama Hanafiyah hanya mensyaratkan cukup berakal saja. Karenanya, anak kecil yang *mumayyiz* (dapat membedakan antara yang baik dan buruk) boleh

melakukan akad gadai (rahn), dengan syarat mendapatkan persetujuan dari walinya. Menurut Hendi Suhendi, syarat bagi yang berakad adalah ahli tasharuf, artinya mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan yang berkaitan dengan gadai (rahn).

2. Syarat Sighat (lafadz). Ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dengan masa yang akan datang, karena akad rahn itu sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan sesuatu, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah. Misalnya rahin mensyaratkan apabila tenggang waktu marhun bih telah habis dan marhun bih belum terbayar, maka rahn itu diperpanjang 1 bulan, mensyaratkan marhun itu boleh murtahin manfaatkan.
3. Syarat Marhun bih
 - a. Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin.
 - b. Marhun bih itu boleh dilunasi dengan marhun itu.
 - c. Marhun bih itu jelas/tetap dan tertentu
4. Syarat marhun menurut pakar fiqh
 - a. Marhun itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan marhun bih
 - b. Marhun itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan (halal)
 - c. Marhun itu jelas dan tertentu
 - d. Marhun itu milik sah rahin
 - e. Marhun itu tidak terkait dengan hak orang lain
 - f. Marhun itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat
 - g. Marhun itu boleh diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya.

d. Landasan Hukum Gadai Syariah

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah adalah Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 283 yang digunakan sebagai dasar konsep membangun gadai syariah :

بَعْضًا بَعْضُكُمْ أَمِينٌ فَإِنْ مَقْبُوضَةٌ فَرِهْنِ كَاتِبًا تَجِدُوا وَلَمْ سَفَرٍ عَلَى كُنْتُمْ وَإِنْ
 ائْتُمْ فَإِنَّهُ يَكْتُمُهَا وَمَنْ الشَّهَادَةَ تَكْتُمُوا وَلَا رَبِّهُ اللَّهُ وَلِيَتَّقِ أَمَانَتَهُ أَوْثِمِينَ الَّذِي فَلْيُؤَدِّ
 عَلِيمٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ قَلْبُهُ □

“ Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Ayat diatas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang ingin melakukan transaksi utang-piutang yang memakai waktu dengan orang lain, dengan cara meminjamkan sebuah barang kepada orang berpiutang (rahn).

Fungsi barang gadai pada ayat diatas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai meyakini bahwa pemberi gadai berniat baik untuk mengembalikan pinjamannya dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya.

Didalam sebuah hadist Riwayat Bukhari, kitab Ar-Rahn dikatakan bahwa “ *Aisyah r.a berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi.*” (HR. Bukhari No. 1926 Kitab al-buyu dan muslim)

Menurut kesepakatan pakar fiqh, peristiwa Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya itu, adalah kasus ar-rahn pertama dalam islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW. Berdasarkan ayat dan hadist

diatas, para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa ar-rahn itu diperbolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung didalamnya dalam rangka hubungan antar sesama manusia.

e. Mekanisme Produk Gadai Syariah

Jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat salah satunya pembiayaan serta memberikan jaminan, atau menggadaikan harta yang dimilikinya untuk mendapatkan pembiayaan yang diinginkan (Astita, 2021). Salah satu solusinya disebut pegadaian karean memberikan pembiayaan di sektor ril. Umumnya masyarakat memilih pegadaian tergolong menengah kebawah, yang membutuhkan pembiayaan jangka pendek dengan margin yang rendah.

Implementasi kegiatan usaha pegadaian kurang lebih sebagai berikut:

1. Nasabah mendatangi bagian informasi untuk memperoleh penjelasan mengenai pegadaian.
2. Setelah mengerti kemudian nasabah dapat langsung membawa barang jaminan ke kantor.
3. Nasabah menjamin atau menyerahkan aset ke pegadaian syariah guna mendapat pembiayaan.
4. Pegadaian syariah dan nasabah menyepakati akad gadai yang meliputi pada jumlah pinjaman, pembebanan biaya jasa simpanan, dan biaya administrasi.
5. Pegadaian syariah memberi pembiayaan dana yang dibutuhkan nasabah sesuai taksiran dan kesepakatan yang telah ditanda tangani.
6. Sebelum dan saat jatuh tempo nasabah dapat menebusnya.
7. Pegadaian (murtahin) memberikan barang nasabah kepada pemiliknya.

Sistem operasi Pegadaian Syariah dan Konvensional hamper sama, bersistem menghimpun dana diperoleh dari penyaluran dana pinjaman dengan jaminan asset nasabah. Disamping dari beberapa mekanismenya mempunyai banyak kemiripan antara Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional, ditinjau dari aspek landasan konsep, teknis transaksi dan

sistem pendanaan pada Pegadaian Syariah mempunyai ciri tersendiri yang berlandaskan pada Al-Quran, Hadist, dan kesepakatan para ulama yang memperbolehkan akad rahn. (Lestari & Hanifuddin, 2021)

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan penulis untuk menentukan beberapa hal yang berhubungan dengan teori dan sistematika penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1. Iis Nur Widyaningsi (2017)	Tinjauan Hukum Islam Tentang Biaya Pemeliharaan Barang Gadai	Variabel Bebas : Tinjauan Hukum Islam Variabel terikat : Pemeliharaan Barang Gadai	Hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan rahn tentang biaya pemeliharaan barang gadai yang ada di KSPPS BMT sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat rahn. Sedangkan biaya pemeliharaan barang gadai (marhun) belum sesuai, karena	Persamaan : sama-sama meneliti tentang biaya pemeliharaan gadai. Perbedaan : Peneliti meneliti penerapan dari biaya pemeliharaan sedangkan yang akan diteliti adalah pengaruh dari biaya

			dalam fatwa DSN biaya pemeliharaan barang gadai tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.	pemeliharaan barang gadai tersebut.
2. Lendra Puspita Rahayu (2015)	Penentuan Biaya Pemeliharaan Barang dengan Akad Ijarah Pada Gadai Emas (Rahn) Berdasarkan Fatwa DSN No. 09/DSN/MUI/I V/2000 di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung Bandung.	Variabel Bebas : Penentuan Biaya Pemeliharaan Barang dengan Akad Ijarah Pada Gadai Emas (Rahn) Variabel Terikat : Berdasarkan Fatwa DSN No. 09/DSN/MUI/IV/2000 di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung Bandung.	Hasil penelitian ini adalah transaksi gadai emas di BSM Ujung Berung ini akan terjadi apabila nasabah mengajukan dana dengan menggunakan emas miliknya dan nasabah diwajibkan membayar biaya administrasi dan biaya pemeliharaan gadai. Penetapan biaya pemeliharaan barang dihitung	Persamaan : sama-sama membahas tentang biaya pemeliharaan. Perbedaan : peneliti meneliti tentang penentuan biaya pemeliharaan, sedangkan yang akan diteliti yaitu pengaruh dari biaya pemeliharaan tersebut, adapun lagi perbedaannya peneliti

			dari taksiran nilai emas yang dijadikan agunan oleh nasabah dengan presentasi 1,1% untuk logam mulia dan 1,25% untuk perhiasan.	meneliti dari segi akadnya yaitu akad ijarah pada gadai emas berdasarkan Fatwa DSN-MUI, sedangkan yang akan diteliti meneliti tentang keputusan nasabah terhadap barang gadai yang dikenakan biaya pemeliharaan
3. Edi Susilo (2017)	The Effect Of Maintenance Costs For Motorcycle Vehicleson Customer Compliance (Studi Kasus BMT Mitra	Variabel Bebas : The Effect Of Maintenance Costs For Motorcycle Vehicleson Customer Variabel	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad rahn memiliki prospek yang baik, telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang rahn, namun masih	Persamaan : sama-sama meneliti tentang pengaruh biaya pemeliharaan, disini peneliti mengacu

	Muamalah Jepara)	Terikat: (Studi Kasus BMT Mitra Muamalah Jepara)	lemah pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan terkendala oleh lemahnya SDM, persaingan dengan lembaga keuangan lain, asuransi dan promosi.	kepada kepatuhannya dan yang akan diteliti mengacu kepada pengaruh yang terjadi pada biaya pemeliharaan. Perbedaan : peneliti membahas tentang kepatuhan, sedangkan yang diteliti akan membahas keputusan dari nasabah terhadap biaya pemeliharaan yang sudah ditentukan.
4. Dwi Astita (2017)	Implementasi Biaya Pemeliharaan Barang Gadai Ditinjau Dari	Variabel Bebas : Implementasi Biaya Pemeliharaan	Hasil Penelitian adalah penentuan biaya pemeliharaan dalam produk	Persamaan : sama-sama meneliti tentang biaya pemeliharaan

	Fatwa MUI Nomor : 25/DSN/MUI/II I/2002 pada PT Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu	Variabel Terikat: Barang Gadai	gadai syariah di PT Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah Semangka Kota Bengkulu sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor : 25/DSN- MUI/III/2002. Karena ditentukan tidak berdasarkan besaran pinjaman nasabah tetapi ditentukan dengan besar jaminan nasabah, namun kurang maksimal dikarenakan tidak adanya informasi kepada nasabah tentang adanya diskon.	di Pegadaian Syariah Perbedaan : peneliti meneliti penerapan biaya pemeliharaan barang gadai yang ditinjau dari fatwa DSN-MUI No 25, sedangkan yang akan diteliti yaitu pengaruh dari biaya pemeliharaan barang gadai terhadap keputusan nasabah dalam menggadai barang
5. Anzu Elvia Zahara dan	Pengaruh Biaya Ujrah Terhadap Jumlah Pembiayaan	Variabel Bebas : Pengaruh Biaya Ujrah	Penelitian ini dilakukan persamaan regresi linear	Persamaan : sama-sama membahas pengaruh dari


Agustina Mutia (2016)	Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Jambi	Varibel Terikat : Jumlah Pembiayaan Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Jambi	sederhana untuk besarnya nilai taksiran terhadap pembiayaan adalah $Y = 123,828 - 0,853 X + e$. Nilai taksiran barang berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan produk rahn pada Pegadaian Syariah Jambi dikarenakan terhitung $19,735 > 2,030$ dan nilai signifikan $0,000 < /$ level of significant 0,05.	biaya titip barang gadai. Perbedaan : Peneliti membahas jumlah pembiayaan pada PT Pegadaian Syariah sedangkan yang diteliti yaitu membahas tentang keputusan dari nasabah yang akan menggadaikan barang di PT Pegadaian Syariah
-----------------------	--	--	---	---

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang Pengaruh Biaya Mu'nah Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Menggadaikan Barang Di Pegadaian Syariah AR Hakim.

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka dapat dibuat sebuah kerangka berfikir seperti yang tersaji dalam gambar berikut ini :

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Dalam penelitian ini kerangka pemikiran tersebut mempunyai arti apakah variabel independen yaitu biaya mu'nah (x) dan berpengaruh terhadap variabel dependen keputusan nasabah (y).

D. Hipotesis

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berfikir maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

- H₀ : Biaya Mu'nah tidak berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam menggadai barang di Pegadaian Syariah AR Hakim.
- H₁ : Biaya Mu'nah berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam menggadai barang di Pegadaian Syariah AR Hakim.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Menurut (Sugiono, 2019) metode kuantitatif dapat diartikan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positif, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data melalui instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Metode kuantitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena kompleks, seperti pandangan, sikap, konteks sosial, dan interaksi langsung dengan partisipan memungkinkan peneliti untuk memahami nuansa dan makna yang mungkin terlewatkan dalam metode kuantitatif. Metode ini memiliki kelebihan dalam mengukur secara objektif dan dapat memberikan gambaran yang lebih luas tentang hubungan antar variabel.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di Pegadaian Syariah Kota Medan. Peneliti memilih di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Jalan Arief Rahman Hakim No.74/77 Tegal Sari III Kecamatan Medan Area Kota Medan Sumatera Utara 20224.

2. Waktu

Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah selama 5 bulan. Mulai dari Desember 2023 – April 2024.

Tabel 3.1
Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Kegiatan	Waktu (2023-2024)																			
		Desember				Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■	■	■																
2	Penyusunan Proposal					■	■	■	■												
3	Bimbingan Proposal									■	■	■	■								
4	Seminar Proposal													■	■	■	■				
5	Pengumpulan Data																	■	■	■	■
6	Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■
7	Sidang Meja Hijau																				

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah kelompok yang dipilih dan digunakan oleh mahasiswa atau penelitian karena kelompok itu akan memberikan hasil penelitian yang dapat digeneralisasi. Populasi yang dipilih dan dapat menggeneralisasi hasil penelitian yang dilakukan disebut target populasi. Dari populasi tersebut, penelitian akan menentukan sampel yang mewakili. Dalam

penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah seluruh nasabah Pegadaian syariah AR Hakim Kota Medan pada bulan Desember sebanyak 150 orang.

2. Teknik Penarikan Sampel

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh sampel yaitu mengambil metode nonprobability sampling yakni metode yang dalam memperoleh sampel tidak memberikan peluang serupa untuk bagian komponen dari populasi yang dijadikan sebagai sampel. Penelitian ini menggunakan teknik sampling insidental, merupakan teknik penentuan sampel penelitian didasari dari ketidaksengajaan yang dimana siapa saja secara tidak sengaja dapat dijadikan sampel penelitian jika responden yang dipilih merupakan seseorang yang tepat dan sesuai karakteristik yang dibutuhkan.

3. Sampel

(Sugiono, 2019) Sampel bisa juga diartikan sebagai sebagian dari populasi yang terpilih dan mewakili populasi. Apabila objek penelitian yang digunakan oleh peneliti memiliki jumlah yang besar, dan tidak memungkinkan bagi peneliti untuk mempelajari keseluruhan objek yang ada dikarenakan adanya keterbatasan-keterbatasan tertentu, karenanya diambil beberapa sampel dari keseluruhan objek. Adapun dalam pengambilannya, peneliti harus benar-benar memperhatikan pemilihan sampel sehingga sampel yang digunakan benar-benar *representatif* (mewakili) objek penelitian.

Konsep Sample dalam penelitian adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya secara representatif. Dalam menentukan ukuran sampel dari populasi yang akan diteliti, menggunakan rumus slovin, yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N(e^2)}$$

n = besaran sampel

N = besaran populasi

e = nilai kritis

$$n = \frac{150}{1 + 150 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{150}{1 + 150 (0,01)}$$

$$n = \frac{150}{1 + 1,5}$$

$$n = \frac{150}{2,5}$$

$$n = 60$$

Berdasarkan data nasabah yang berjumlah 150, maka dengan menggunakan rumus slovin diatas yang nilai kritisnya sebesar 10% didapat jumlah sampelnya sebesar 60.

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan objek pengamatan atau fenomena yang akan diteliti. Adapun yang menjadi variabel pada penelitian ini adalah

- a. Variabel bebas (X) yaitu biaya mu'nah
- b. Variabel terikat (Y) yaitu keputusan nasabah

2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah petunjuk bagaimana suatu variabel diukur, untuk mengetahui baik buruknya pengukuran dari suatu penelitian. Menurut (Sugiyono, 2019) adalah penentuan kontrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur.

Tabel 3.2

Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Indikator
Biaya Mu'nah (X)	Mu'nah adalah biaya pemeliharaan barang jaminan yang dipungut untuk mengganti biaya	1. Nilai Taksiran 2. Jasa simpan 3. Tarif penitipan 4. Jatuh tempo

	yang dikeluarkan oleh pegadaian syariah. Setiap aktivitas pemeliharaan yang dilakukan dalam suatu perusahaan baik terencana maupun yang dilakukan akibat timbulnya kerusakan akan menimbulkan biaya bagi perusahaan.	5. Tarif jasa
Keputusan Nasabah (Y)	Keputusan nasabah adalah suatu hal yang diputuskan konsumen untuk memutuskan pilihan atas tindakan pembelian barang atau jasa atau suatu keputusan setelah melalui beberapa proses.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengenalan masalah 2. Mencari informasi 3. Evaluasi berbagai alternatif 4. Keputusan nasabah

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik mengumpulkan data merupakan tahap kritis dalam menjalankan sesuatu penelitian. Proses pengumpulan data menjadi hal yang krusial dalam upaya penelitian. Pengumpulan data adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi kuantitatif dari responden yang sesuai dengan ruang lingkup penelitian, bertujuan untuk memperoleh data informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini melibatkan langkah-langkah berikut :

1. Observasi

Observasi adalah penelitian mengadakan pengamatan langsung di lokasi penelitian yang berhubungan dengan masalah ataupun data yang diperlukan. Observasi ini merupakan teknik pengumpulan data yang peneliti melakukan survei untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti.

Peneliti telah melakukan observasi awal dengan langsung mendatangi Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Kota Medan, dari observasi tersebutlah peneliti mendapatkan pengetahuan bahwa pegadaian syariah Cabang AR Hakim Kota Medan menggunakan biaya mu'nah untuk memungut biaya dari penitipan barang-barang gadai dan barang-barang gadai tersebut juga mempunyai waktu perpanjangan yaitu 120 hari, dan juga dikenakan biaya perpanjangan.

2. Kuesioner (Angket)

Kuesioner (Angket) adalah suatu rangkaian pernyataan yang berhubungan dengan topik tertentu kepada sekelompok individu dengan maksud untuk memperoleh data. Tujuan utama penggunaan kuesioner dalam penelitian yaitu:

- 1) Memperoleh informasi yang lebih relevan dengan tujuan penelitian.
- 2) Mengumpulkan informasi dengan reliabilitas dan validitas yang tinggi.
3. Pada penelitian ini peneliti menggunakan skala pengukuran yakni skala likert. Dengan skala likert maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Berikut ini adalah pengukuran indikator dari variabel tersebut:

Sangat Setuju (SS) di beri skor 5

Setuju (S) di beri skor 4

Kurang Setuju (KS) di beri skor 3

Tidak Setuju (TS) di beri skor 2

Sangat Tidak Setuju (STS) di beri skor 1

F. Instrumen Penelitian

1. Kuesioner

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner (angket) yaitu pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan

daftar pertanyaan kepada responden yang dalam penelitian adalah nasabah pegadaian syariah Cabang AR Hakim Kota Medan, dengan harapan memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut. Adapun skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert atau skala ordinal. Dalam penelitian ini alternatif jawaban yang disediakan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3

Pengukuran Skala Likert Biaya Mu'nah dan Keputusan Nasabah

Simbol	Alternatif	Skor
SS	Sangat Setuju	5
S	Setuju	4
KS	Kurang Setuju	3
TS	Tidak Setuju	2
STS	Sangat Tidak Setuju	1

2. Dokumentasi

Penggunaan teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data dalam hal ini dengan melihat dan mengamati data-data yang berkaitan dengan foto-foto kegiatan lapangan penelitian.

G. Uji Prasyarat

1. Uji Normalitas

Uji normalitas data digunakan untuk melihat data yaitu variabel independent dan variabel dependent dalam penelitian ini dinyatakan terdistribusi dengan normal atau tidak. Uji normalitas sangat diperlukan karena data yang terdistribusi normal dipandang dapat mewakili populasi. Uji normalitas data dapat dilakukan dengan cara analisis grafik menggunakan

metode *Normal Probability Plot* (P-Plot) dengan melihat perbandingan distribusi kumulatif yaitu plotting data residual dan distribusi normal yang membentuk garis lurus diagonal. Apabila arah garis mengikuti diagonal/grafik histogramnya, maka dapat dinyatakan data terdistribusi normal dan jika hasil data menyebar dan menjauhi grafik histogram/garis diagonal maka dapat dikatakan data tidak terdistribusi normal.

Uji normalitas mempunyai tujuan untuk mengetahui model regresi pada variabel bebas dan variabel terikat mempunyai distribusi secara normal atau tidak. Model regresi dapat dikatakan baik jika hasil yang diperoleh mempunyai distribusi normal. Uji normalitas yang digunakan menggunakan metode P-Plot dengan menggunakan taraf signifikan sebesar 5%. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas yaitu :

- a. Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka data berdistribusi normal
- b. Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal

2. Uji Homogenitas

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi adalah sama atau tidak. Untuk menguji signifikan homogenitas dengan menggunakan tariff kesalahan 5 % ($\alpha = 0,05$).

3. Uji Linearitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak. Pengujian linearitas ini dengan menggunakan *Test for Linearity*, dengan kriteria jika nilai p value sig $> 0,05$ maka hubungan dua variabel dikatakan *linear*.

H. Teknik Analisis Data

1. Pengujian Instrumen Data

a. Validitas Data

Menurut Azwar dalam Andi Arsi (2021), validitas berasal dari kata *validity* yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan keceratan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Fungsinya untuk

menunjukkan jika yang hendak diteliti benar-benar valid sesuai dengan ukuran yang berlaku.

Hasil penelitian dapat dikatakan valid apabila instrumen yang digunakan berupa pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner mampu membuktikan sesuatu yang diukur, sehingga data yang terkumpul dengan data yang sebenarnya pada objek yang diteliti memiliki kesamaan. Dalam pengujian validitas instrument menggunakan validitas konstruk karena penelitian ini digunakan untuk mengukur keputusan nasabah dalam menggunakan produk gadai emas di Pegadaian Syariah AR Hakim. Dengan mengkorelasikan setiap item pertanyaan dengan total item pada setiap variable.

Penelitian ini peneliti memakai rancangan SPSS dengan teknik uji validitas menggunakan Corrected Item Total Correlation. Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan nilai signifikan 0,05. Adapun untuk standar pengujian yaitu:

- a) Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka data dari kuesioner tersebut berkorelasi signifikan terhadap skor total sehingga data dinyatakan valid.
- b) Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka data dari kuesioner tersebut tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total sehingga data dinyatakan tidak valid.

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah penentuan, akurasi atau Tingkat akurasi yang ditunjukkan oleh alat pengukur. Jika jawaban seseorang terhadap suatu kuesioner, maka item kuesioner tersebut dinyatakan kredibel.

Uji reliabilitas untuk mengetahui apakah alat pengumpulan data menunjukkan tingkat ketepatan, keakuratan, kestabilan dalam gejala tertentu pada waktu tertentu. Jika kuesioner telah valid dan reliable maka kuesioner dapat disebarkan pada responden. Menurut (Amsari, 2022)

Teknik *Cronbach Alpha*, kriteria reliabilitasnya jika :

Cronbach Alpha $> 0,50$ maka dikatakan reliable atau konsisten.

Cronbach Alpha < 0,50 maka dikatakan tidak reliable atau tidak konsisten.

2. Uji Asumsi Klasik (Uji Multikolinieritas)

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Uji ini dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor (VIF)* dari hasil analisis dengan menggunakan SPSS. (Amsari, 2022)

3. Pengujian Hipotesis

Uji analisis statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah regresi linear sederhana. Hal ini dikarenakan penelitian ini bermaksud untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen. Jika dua atau lebih variabel independen sebagai faktor predictor dinaik turunnya nilainya.

Persamaan regresi linear sederhana adalah model hubungan antara variabel tidak bebas (y) dan variabel bebas (X), dengan bentuk umum persamaan garis linearnya. Dapat dikatakan regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Persamaan umum regresi linear sederhana adalah :

$$Y = a + bX$$

Dimana :

Y = subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan

a = harga Y ketika harga X = 0 (harga konstan)

b = angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel independen. Apabila (+) arah garis naik, dan apabila (-) maka arah garis turun.

X = subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu.

4. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi merupakan ukuran yang mengatakan seberapa baik garis regresi sampel cocok (sesuai) dengan datanya. Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar presentase kontribusi pengaruh

biaya mu'nah terhadap keputusan nasabah di Pegadaian Syariah Ar Hakim. Perhitungan koefisien determinasi dilakukan pada pengaruh antara X dan Y. Nilai koefisien determinasi berada diantara 0 sampai 1 ($0 \leq \text{KD} \leq 1$) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika nilai koefisien determinasi (KD) = 0, berarti tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen
- b. Jika nilai koefisien determinasi (KD) = 1, berarti variasi (naik/turun) variabel dependen adalah 100% dipengaruhi oleh variabel independen.
- c. Jika nilai koefisien determinasi (KD) berada diantara 0 dan 1 ($0 < \text{KD} < 1$) maka besarnya pengaruh variabel independen terhadap variasi (naik/turun) variabel dependen adalah sesuai dengan nilai KD itu sendiri.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Institusi

1. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Kota Medan

Kantor Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim merupakan Cabang Pembantu Syariah (CPS) yang beralamat di Jalan Arief Rahman Hakim No.133 Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area Provinsi Sumatera Utara. Murnia menjelaskan bahwa pemilihan lokasi di Jalan AR Hakim merupakan keputusan direksi kantor wilayah Sumatera Utara dengan pertimbangan bahwa Jalan AR Hakim merupakan daerah yang padat penduduk dan dekat dengan pasar Sukaramai. Hal ini menjadi pertimbangan dalam memudahkan sosialisasi Pegadaian Syariah kepada masyarakat mengingat Pasar Sukaramai di datangi oleh banyak Masyarakat baik yang tinggal disekitar Jalan AR Hakim maupun Masyarakat yang berdomisili ditempat lain.

Pertimbangan selanjutnya adalah Target Perum Pegadaian membuka kantor Pegadaian Syariah pada setiap radius 5 km dari kantor pegadaian. Hal ini dimaksud untuk memudahkan jangkauan Masyarakat ke kantor pegadaian. Murnia lebih lanjut menjelaskan bahwa posisi AR Hakim diprediksi berjarak 5 km dari kantor Pegadaian wilayah yang terletak di jalan Pemuda Kota Medan.

Berdirinya kantor Pegadaian Syariah AR Hakim Kota Medan terbitnya PP/10 Tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian. Satu hal yang perlu dicermati bahwa PP10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba. Misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan landasan kegiatan usaha perum Pegadaian sampai sekarang.

Banyak pihak berpendapat bahwa operasional pegadaian pra fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank telah sesuai dengan konsep syariah meski diakui pada belakangan terdapat aspek yang menepis anggapan itu. Berkat rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya di susun suatu konsep pendirian unit layanan pegadaian syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.

Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantorkantor Cabang Pegadaian Syariah/ Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula.

Mengingat adanya peluang dalam mengimplementasikan Rahn/gadai syariah, maka Perum Pegadaian bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah melaksanakan Rahn yang bagi Pegadaian dapat dipandang sebagai pengembangan produk, sedang bagi Lembaga Keuangan Syariah dapat berfungsi sebagai kepanjangan tangan dalam pengelolaan produk Rahn. Untuk mengelola kegiatan tersebut, Pegadaian telah membentuk Divisi Usaha Syariah yang semula dibawah binaan Divisi Usaha Lain).

Pegadaian syaria'ah Kota Medan baru berdiri pada tahun 2010 sebagai pelayan PT Pegadaian (Persero) untuk memfasilitasi masyarakat yang semakin membutuhkan layanan syariah sebagai

langkah ekspansi perusahaan melebarkan sayap bisnisnya. Kantor Cabang Syari'ah pertama yang dibuka yaitu PT Pegadaian (Persero) Cabang Medan Syari'ah yang beralamat di jalan Wahid Hasyim yang berdiri pada Tanggal 1 Februari 2010 kemudian disusul dengan pendirian PT Pegadaian (Persero) Cabang Syari'ah AR Hakim yang beralamat di jalan AR Hakim No. 131 Kecamatan Medan Area.

Pendirian PT Pegadaian (Perseo) Cabang Syariah berdasarkan keputusan Direksi perum Pegadaian Nomor84/LB.1.00/2009 tentang pembukaan kantor cabang Pegadaian Syariah Medan menimbang dan menyatakan bahwa :

1. Dalam rangka menjawab kebutuhan sebagai konsumen muslim di Indonesia yang mengingatkan transaksi pinjam meminjam yang sesuai syariah islam, maka perum pegadaian sebagai lembaga yang bergerak disektor usaha penyaluran pinjaman perlu merespon tuntutan konsumen.
2. Bahwa hasil penelitian dan pengamatan pasar yang dilakukan oleh team Kantor Wilayah Medan, telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan kantor cabang Pegadaian Syariah di jalan AR Hakim Kota Medan.
3. Bahwa pembukaan Kantor Cabang Pegadaian Syariah tersebut perlu ditetapkan dengan keterangan surat direksi perum pegadaian.

Pada saat ini Pegadaian syariah sudah berbentuk sebagai sebuah lembaga. Ide pembentukan Pegadaian Syariah selain karena tuntutan idealisme juga dikarenakan keberhasilan terlembaganya bank dan asuransi syariah. Setelah terbentuknya bank, BMT, BPR, dan asuransi, maka pegadaian syariah mendapat perhatian oleh beberapa praktisi dan akedemisi untuk dibentuk dibahwa suatu lembaga sendiri. Keberadaan Pegadaian Syariah atau Rhan lebih dikenal sebagai produk yang ditawarkan oleh bank syariah.

2. Visi dan Misi dan Struktur Organisasi Pegadaian Syariah AR Hakim Kota Medan

a. Visi dan Misi

Adapun yang menjadi visi pegadaian yaitu sebagai Solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk Masyarakat menengah kebawah.

Sedangkan misi pegadaian syariah :

1. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Memastikan pamarataan pelayanan dan infastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
3. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejaterahaan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

3. Stuktur Organisasi dan Logo

a. Logo Perusahaan



Gambar 4.1 Logo Pegadaian Syariah

Tiga lingkaran yang bersinggungan mewakili tiga layanan utama dari pegadaian, yaitu Pembiayaan Gadai dan Mikro, Emas, dan Aneka Jasa. Simbol timbangan memberikan makna keadilan, kejujuran. Warna hijau melambangkan keteduhan, senantiasa tumbuh berkembang melindungi dan membantu masyarakat.

b. Struktur Organisasi

Struktur organisasi perusahaan merupakan suatu kerangka usaha dalam menjalankan atau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan, organisasi dapat dianggap sebagai wadah untuk mencapai tujuan tertentu, mengetahui kedudukan dan wewenang, tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam setiap pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2000, tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian bahwa Perum Pegadaian dipimpin oleh seorang Direktur, yaitu Direktur Operasional Pengembangan, Direktur Keuangan, serta Direktur Umum yang seluruhnya berfungsi sebagai staf Direktur Utama.

Selanjutnya dengan melaksanakan tugas teknis operasionalnya penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat, dilakukan hubungan struktural teknis operasional dengan para pimpinan wilayah, serta pimpinan wilayah melakukan hubungan struktural teknik operasional dengan para manajer kantor cabang.


Sesuai dengan struktural organisasi tersebut, bentuk organisasi perum pegadaian adalah bentuk line atau staff dengan tata kerja sebagai berikut:

1. Setiap manajer kantor cabang dalam melaksanakan tugas operasionalnya bertanggung jawab langsung kepada pimpinan wilayah.
2. Setiap pimpinan wilayah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.
3. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari direktur utama dibantu oleh para direktur yang berfungsi sebagai staff direktur utama.

4. Setiap pimpinan wilayah dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dibantu oleh para manajer serta inpektur wilayah yang seluruhnya berfungsi sebagai staff pimpinan wilayah.
5. Setiap manajer kantor cabang dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dibantu oleh para asisten manajernya.

Unit layanan gadai syariah merupakan suatu unit cabang dari perum Pegadaian yang berada di bawah binaan divisi usaha lain. Unit ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolanya dari usaha gadai secara konvensional. Dengan adanya pemisahan ini, maka konsuekuensinya perlu dibentuk kantor cabang yang terpisah dan mandiri dari usaha gadai secara Konvensional, namun masih dalam binaan pimpinan wilayah pegadaian sesuai dengan kedudukannya kantor cabang tersebut.

Adapun struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Kota Medan dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pegadaian Syariah

c. Deskripsi Responden

- 1) Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

Tabel 4.1
Karakteristik responden berdasarkan usia

Usia	Responden	Persentase
20-27	19	32%
28-35	26	43%
36-45	13	21%
Lainnya	2	4%
Total	60	100%

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel diatas, menunjukkan bahwa responden yang usia 20-27 ada 19 orang dengan persentase 32%, usia 28-35 ada 26 orang dengan persentase 43 %, usia 36-45 ada 13 orang dengan persentase 21%, dan usia lainnya ada 2 orang dengan persentase 4%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa yang menjadi responden terbanyak berdasarkan usia pada penelitian ini yaitu usia 28-35 ada 26 orang dengan persentase 43%.

2) Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.2
Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

Jenis Kelamin	Responden	Persentase
Laki-Laki	24	40%
Perempuan	36	60%
Total	60	100%

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel diatas, menunjukkan bahwa responden yang kelamin laki-laki ada sebanyak 24 orang dengan presentase 40%, sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan ada 36 orang dengan persentase 60%. Data tersebut dapat disimpulkan bahwa responden pada penelitian didominasi oleh perempuan.

3) Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan

Tabel 4.3**Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan**

Pekerjaan	Frekuensi	Presentase
PNS	6	10%
Pegawai Swasta	28	46,7%
Pedagang	20	33,3%
Lain-Lain	6	10%
Total	60	100%

Dari tabel diatas diketahui bahwa karakteristik responden berdasarkan jenis pekerjaan nasabah Pegadaian Syariah AR Hakim Kota Medan responden pns sebanyak 6 orang dengan presentase 10%, pegawai swasta sebanyak 28 orang dengan presentase 46,7%, pedagang sebanyak 20 orang dengan presentase 33,3%, selanjutnya lain-lain sebanyak 6 orang dengan presentase 10%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa yang menjadi responden terbanyak berdasarkan pekerjaan dalam penelitian ini yaitu pegawai swasta.

4) Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Menjadi Nasabah

Tabel 4.4**Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menjadi Nasabah**

Lama Menjadi Nasabah	Frekuensi	Presentase
Kurang 1 Tahun	10	17%
1-2 Tahun	19	32%
3 -10 Tahun	31	51%
Total	60	100%

Dari tabel diatas diketahui bahwa karakteristik responden berdasarkan lama menjadi nasabah Pegadaian Syariah AR Hakim Kota Medan responden kurang 1 tahun sebanyak 10 orang dengan presentase 17%, 1-2 tahun sebanyak 19 orang dengan presentase 32%, 3-10 tahun sebanyak 31 orang dengan presentase 51%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa yang menjadi responden terbanyak berdasarkan lama menjadi nasabah dalam penelitian ini yaitu 3-10 tahun.

B. Hasil Penelitian

1. Pengujian Instrumen Data

a. Uji validitasi

Uji validitasi disini dilakukan dengna cara mengorelasikan skor pada item dengan skor total item. Adapun metode yang digunakan pada uji validitas ini menggunakan *pearson correlation*, dimana dikatakan valid jika nilai signifikan $< 0,05$. Berikut penyajian r-tabel pada penelitian ini :

Tabel 4.5

Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian

variabel	Item Pertanyaan	Sig	R _{hitung}	R _{tabel}	Keterangan
Biaya Mu'nah (X)	1	000	815	0,2542	Valid
	2	000	694	02542	Valid
	3	000	811	0,2542	Valid
	4	000	724	0,2542	Valid
	5	000	837	0,2542	Valid
	6	000	749	0,2542	Valid
	7	000	824	0,2542	Valid
	8	000	778	0,2542	Valid
	9	000	828	0,2542	Valid

	10	000	709	0,2542	Valid
Keputusan (Y)	1	000	763	0,2542	Valid
	2	000	785	0,2542	Valid
	3	000	875	0,2542	Valid
	4	000	877	0,2542	Valid
	5	000	811	0,2542	Valid
	6	000	774	0,2542	Valid
	7	000	618	0,2542	Valid
	8	000	712	0,2542	Valid
	9	000	783	0,2542	Valid
	10	000	472	0,2542	Valid

Sumber : Hasil Pengelolaan Data SPSS 25.0

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai sig untuk kedua variable penelitian yang diuji bernilai kurang dari α (0,05). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan pernyataan dari setiap variable yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid. Dan dapat mengukur skor pada item biaya mu'nah dan keputusan pembelian valid karena nilai sig $< 0,05$.

b. Uji Reabilitas

Uji reabilitas untuk mengetahui apakah alat pengumpulan data menunjukkan tingkat ketepatan, keakuratan, kestabilan, atau konsistensi alat dalam mengungkap gejala tertentu pada waktu yang berbeda. Reabilitas pada dasarnya adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya.

Standar yang digunakan dalam menentukan reliable atau tidaknya suatu instrument penelitian, salah satunya dengan melihat perbandingan antara nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} pada taraf kepercayaan 95% (signifikan 5%) jika pengujian dilakukan dengan metode *alpha cronbach* maka r_{hitung} akan diwakili oleh *Alpha* suatu kuesioner dapat dikatakan handal (reliable) apabila memiliki kehandalan atau Alpha sebesar 0,50 atau lebih. Nilai Alpha yang

semakin mendekati 1 menunjukkan semakin tinggi konsistensi internal reabilitasnya. (Hayati&Kijai,2019)

Berikut hasil uji *alpha cronbach* pada penelitian ini :

Tabel 4.6
Hasil Uji Reabilitas Variabel Penelitian

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Nilai Kritik	Keterangan
Biaya Mu'nah (X)	925	0,50	Reliabel
Keputusan Nasabah (Y)	911	0,50	Reliabel

Sumber : Hasil Pengelolaan Data SPSS 25.0

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai *Cronbach Alpha* untuk kedua variable penelitian yang diteliti menunjukkan hasil yang beragam. Akan tetapi, seluruh variable penelitian yang diteliti memiliki nilai koefisien *cronbach alpha* yang besar dari 0,50. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah *reliable*.

2. Uji Prasyarat

a. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan salah satu bagian dari uji analisis data, artinya sebelum melakukan analisis sesungguhnya, data penelitian tersebut harus diuji kernormalan distribusinya. Model regrise yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Normalitas data bertujuan untuk mengetahui distribusi normal atau tidak.

Uji ini menggunakan one sample kolmogrov-smirnov, dengan kriteria jika nili signifikan lebih besar dari 0,05 maka mengindikasi model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 4.7
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,36355843
Most Extreme Differences	Absolute	,158
	Positive	,158
	Negative	-,075
Test Statistic		1,228
Asymp. Sig. (2-tailed)		,098 ^c

Sumber : Output SPSS 25.0

Berdasarkan hasil tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu 0,098 maka model regresi dapat disimpulkan bahwa yang diuji berdistribusi secara normal dan layak digunakan

b. Uji Homogenitas

Uji homogenitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data yang dianalisis memiliki variasi yang sama atau tidak jauh berbeda keragamannya. Pengujian homogenitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *levene test* dengan kriteria homogenitas sebagai berikut :

Tarif signifikan (α) > 0,05 = 5% (0,05)

Jika nilai p-value (sig) > 0,05 maka sampel homogeny

Jika nilai p-value (sig) < 0,05 maka sampel tidak homogeny

Berikut ini hasil uji homogenitas data dari penelitian yang telah dilakukan.

Tabel 4.8
Hasil Uji Homogenitas Data
Test of Homogeneity of Variances

		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Biaya Mu'nah	Based on Mean	1,625	6	52	,159
	Based on Median	1,156	6	52	,344
	Based on Median and with adjusted df	1,156	6	43,867	,347
	Based on trimmed mean	1,524	6	52	,189

Sumber : Output SPSS 25.0

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa data pada penelitian ini memiliki varians yang sama atau tidak jauh berbeda keragamannya. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikan ini yang lebih besar dari α (0,05) yaitu 0,189.

c. Uji Linearitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah dua variable mempunyai hubungan yang linearitas atau tidak. Pengujian linearitas ini menggunakan *Test For Linearity*, dengan kriteria jika nilai p value sig > 0,05 maka hubungan dua variable dikatakan linear. Berikut ini disajikan hasil uji linearitas data dari penelitian yang telah dilakukan :

Tabel 4.9
Hasil Uji Linearitas

Keterangan	sig		Keterangan
Biaya mu'nah	0,823	0,05	Linear

Sumber : Output SPSS 25.0

Berdasarkan hasil tabel diatas, menunjukkan bahwa hubungan antar dua variable yang diteliti memiliki nilai probabilitas signifikan (sig) yang lebih besar dari 0,05. Ini berarti bahwa hubungan seluruh variable independen dan dependen bersifat linear.

3. Pengujian Asumsi Klasik (Uji Multikolinearitas)

Uji multikolinearitas adalah kejadian adanya korelasi antara variable bebas. Cara mendeteksinya menggunakan tolerance yang tidak lebih dari 10 dan *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak berkurang dari 0,1 maka model regresi dapat dikatakan bebas dari masalah multikolinearitas. (Suharjo et al., 2019)

Tabel 4.10

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Coefficients Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	44,483	6,082		7,314	,000		
	Biaya Mu'nah	,150	,129	,150	3,385	,702	1,000	1,000

a. Dependent Variable: Keputusan Nasabah

Sumber : Output SPSS 25.0

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas diatas menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Hal ini dapat dilihat dari hasil nilai *Tolerance* yang lebih dari 0,1 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) yang kurang dari 10 yaitu sebesar 1,000 dan 1,000.

4. Pengujian Hipotesis

Pada penelitian ini, uji statistic yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian adalah dengan menggunakan model regresi linear sederhana. Hal ini dikarenakan pada penelitian ini peneliti ingin meneliti pengaruh dari satu variable bebas dengan satu variable terikat.

Tabel 4.11
Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	44,483	6,082		7,314	,000
	Biaya Mu'nah	,150	,129	,150	3,385	,000

Sumber : Output SPSS 25.0

Berdasarkan tabel hasil uji regresi linear sederhana diatas, maka dapat dibuat satu persamaan regresi linear seperti berikut

$$Y = a + bx$$

$$Y = 44,483 + 0,150x$$

Persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Konstanta sebesar 44,483, mengandung arti bahwa nilai konsisten variable keputusan nasabah adalah sebesar 44,483.
- Koefisien regresi nilai X sebesar 0,150 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai biaya mu'nah, maka nilai keputusan nasabah bertambah sebesar 0,150. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variable X terhadap Y adalah positif.

5. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi merupakan angka yang menyatakan besarnya sumbangan yang diberikan oleh sebuah atau lebih variable bebas terhadap naik turunnya variable terikat. Hasil dari pengujian koefisien determinasi ini dapat dilihat pada bagian *adjusted R Square* tabel model *summary*.

Tabel 4.12
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,150 ^a	,130	,115	3,497

a. Predictors: (Constant), Biaya Mu'nah

Sumber : Output SPSS 25.0

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai dari *R Square* adalah 0,130 sama dengan 13%. Hal ini menyatakan bahwa variable bebas yaitu biaya mu'nah mempengaruhi variable terikat yaitu keputusan nasabah dalam menggadai barang di Pegadaian Syariah AR Hakim Kota Medan sebesar 0,130 atau 13%. Sedangkan sisanya sebesar 87% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

C. Pembahasan

Penelitian ini dilakukan di Pegadaian Syariah AR Hakim Kota Medan dengan rumusan masalah “Apakah biaya mu'nah berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam menggadai barang di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Kota Medan?”.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan penyebaran kuesioner yang diajukan kepada nasabah Pegadaian Syariah AR Hakim Kota Medan. Kemudian penulis mengelola data hasil dari kuesioner yang telah disebarkan dengan menggunakan program spss 25. Dari hasil pengujian yang dilakukan pada uji hipotesis (H_0) telah membuktikan bahwa biaya mu'nah berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah. Berdasarkan nilai signifikan biaya mu'nah diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 3,385 sedangkan t_{tabel} 2,002 hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 yang berarti hipotesis pada penelitian ini menerima H_0 dan menolak H_1 . Maka dari kesimpulan tersebut H_0 diterima dan H_1 ditolak artinya biaya mu'nah berpengaruh terhadap keputusan nasabah.

Uji koefisien determinasi dapat diketahui bahwa nilai R^2 adalah 0,130 artinya nilai sebesar 13% dan sisanya 87% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam variabel penelitian ini.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa biaya jasa pemeliharaan mempunyai kecenderungan yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan nasabah. Biaya jasa pemeliharaan juga merupakan salah satu aspek yang mempunyai pengaruh bagi nasabah, yaitu dari adanya suatu bentuk jasa atau imbalan atas upaya dari Pegadaian Syariah dalam merawat barang dan asset yang dititipkan nasabah. Adanya biaya jasa pemeliharaan ini akan menjadi cara seorang nasabah dalam mempertimbangkan keputusan untuk menitipkan asset berharganya di Pegadaian Syariah.

Mu'nah adalah biaya jasa pemeliharaan atau penjagaan barang jaminan yang dipungut untuk mengganti biaya yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah. Biaya barang jaminan yang dikenakan kepada nasabah yang harus dibayar sesuai berapa biaya yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah yang dihitung dari harga barang jaminan kemudian dikalikan dana ditambahkan dengan jumlah angsuran setiap bulan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti di Pegadaian Syariah AR Hakim Kota Medan mengenai “Pengaruh Biaya Mu’nah Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Menggadai Barang Di Pegadaian Syariah AR Hakim Kota Medan”, disimpulkan bahwa dari hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil :

1. Terdapat pengaruh antara variabel biaya mu’nah (X) terhadap keputusan nasabah (Y) ditunjukkan oleh nilai t_{hitung} yang lebih besar daripada t_{tabel} yaitu nilai t_{hitung} sebesar $3,385 > t_{tabel} 2,002$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel biaya mu'nah'(X) berpengaruh positif terhadap variabel keputusan nasabah (Y).
2. Hasil analisis variabel bebas menunjukkan bahwa variabel bebas terhadap variabel terikat menunjukkan nilai r square sebesar 0,130. Hal ini berarti variabel bebas yakni biaya mu’nah (X) mempunyai kontribusi secara bersama-sama sebesar 13% terhadap variabel terikat (Y) yakni keputusan nasabah.

B. Saran

Berdasarkan temuan dari peneliti tentang pengaruh biaya mu’nah terhadap keputusan nasabah dalam menggadai barang di Pegadaian Syariah AR Hakim Kota Medan, ada beberapa saran diajukan oleh penulis sebagai berikut :

1. Disarankan kepada pimpinan Pegadaian Syariah AR Hakim Kota Medan dapat memberikan perhatian lebih kepada nasabah yang membutuhkan bantuan dari Pegadaian Syariah AR Hakim Kota Medan agar semakin banyak nasabah berminat untuk menggadai barang

disana disaat mendesak.

2. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambah variabel-variabel baru yang tidak tercakup dalam penelitian ini, serta menggunakan metode penelitian yang berbeda untuk menyajikan pendekatan yang lebih berbeda dalam mengevaluasi hubungan antara biaya mu'nah dan keputusan nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusprasetiyo. (2017). risiko operasional, risiko pasar, dan risiko pembiayaan. *Jurnal Ekonomi*, 1–7.
- Amalia, D. D. (2021). *PENGARUH BIAYA MU'NAH TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH*.
- Amsari, S. (2022). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Mahasiswa Menggunakan Financial Teknologi OVO (Studi Kasus Pada Mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam UMSU Semester VIII T.A 2021/2022)*. 2(4), 876–892.
- Astita, D. (2021). *IMPLEMENTASI BIAYA PEMELIHARAAN BARANG GADAI DITINJAU DARI FATWA MUI NOMOR: 25/DSN-MUI/III/2002 PADA PT PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH UNIT PELAYANAN SYARIAH SEMANGKA KOTA BENGKULU*.
- Aulia. (2020). *Pengertian hukum gadai*. 1(1).
- Cahyati. (2019). *Peran strategis bank dan lembaga keuangan*. *Jurnal Ekonomi*.
- Futikhanuri. (2015). pembiayaan manajemen resiko. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 2(2), 61. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v2i2.5267>
- Handayani. (2019). *Manajemen pembiayaan*. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.95-113>
- Hinaya, I., Kara, M., & Sirajuddin, S. (2022). *Mu'nah Dalam Operasional Pegadaian Syariah*. Al-Kharaj: *Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i4.1910>
- <http://www.pegadaiansyariah.co.id/>. (2019). <http://www.pegadaiansyariah.co.id/>. *Jurnal Serambi Akademica*, 7(1), 20–33.
- Lestari, Y. J., & Hanifuddin, I. (2021). *TADAYUN: KETENTUAN PEGADAIAN SYARIAH BERDASARKAN PADA FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA*. 2(2). <https://ejournal.stainupacitan.ac.id/index.php/Al->
- Laily Nurhayati Djamali. (2016). *Pembiayaan Gadai Emas Konvensional dan Syariah*. *Ilmiah Al-Syir'ah*, 14.
- Riani, R., Nugraha, A. A., Akuntansi, J., & Bandung, P. N. (2020). *Dampak Restrukturisasi Utang Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus pada PT X)*

The Impact of Debt Restructuring on Financial Performance (Case Study in PT X). *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 1(1), 66–75.

Saputri, D. A. (2020). Pengaruh Pendapatan Terhadap Pembiayaan Gadai (Rahn) Pada Pegadaian Syariah Way Halim 2016-2018. *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsurya*, 5(2). <https://doi.org/10.35968/jbau.v5i2.433>

Sastra, F. P. (2019). *Pengaruh Biaya Mu'nah, Harga Emas, dan Nilai Taksiran Barang Jaminan Terhadap Pembiayaan Ar-Rahn PT. Pegadaian Syariah Cabang Pekanbaru.*

Sopiah, S., Kamaludin, M., Mamang SANGADJI, E., & Shandy NARMADITYA, B. (2021). Organizational Culture and Employee Performance: An Empirical Study of Islamic Banks in Indonesia*. *Bagus Shandy NARMADITYA / Journal of Asian Finance*, 8(6). <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no6.0395>

Sugiono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (mixed Methods).* Bandung.

Suharjo, B., Sri Suharyo, O., Bandono, A., Tinggi Teknologi Angkatan Laut, S., & Surabaya Indonesia, S. (2019). FAILURE MODE EFFECT AND CRITICALITY ANALYSIS (FMECA) FOR DETERMINATION TIME INTERVAL REPLACEMENT OF CRITICAL COMPONENTS IN WARSHIPS RADAR. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, 31(10). www.jatit.org

LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil kuesinoer

Variabel X

p1	p2	p3	p4	p5	p6	p7	p8	p9	p10	Total
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	47
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	47
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
5	5	4	4	4	4	5	5	4	5	45
5	5	5	4	5	4	5	5	5	4	47
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	47
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	47
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
5	5	4	4	4	4	5	5	4	5	45
5	5	5	4	5	4	5	5	5	4	47
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
5	4	5	5	4	4	4	5	5	5	46
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	47
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
5	5	4	4	4	4	5	5	4	5	45
5	5	5	4	5	4	5	5	5	4	47
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	47
5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	49
5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	49
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	47
4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	48

4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	41
5	5	5	4	4	4	5	5	5	4	46
4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	47
5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	48
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
4	4	5	5	5	4	5	5	5	4	46
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
5	5	5	4	5	5	4	5	5	4	47
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	48
5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	48
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	49
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	48
5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	49
4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	41
5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	48
4	4	4	5	5	5	5	4	5	5	46
5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	48
4	4	4	5	5	5	4	5	5	5	46
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	48
4	4	5	4	5	4	5	5	4	5	45
5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	48
5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	49
5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	49
5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	48
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	49
5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	49
4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	48
5	4	5	5	5	4	4	5	5	5	47
5	4	5	4	5	5	4	4	5	5	46

Lampiran 2. Hasil Uji

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,925	10

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,911	10

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,36355843
Most Extreme Differences	Absolute	,158
	Positive	,158
	Negative	-,075
Test Statistic		1,228
Asymp. Sig. (2-tailed)		,098 ^c

Test of Homogeneity of Variances

		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Biaya Mu'nah	Based on Mean	1,625	6	52	,159
	Based on Median	1,156	6	52	,344
	Based on Median and with adjusted df	1,156	6	43,867	,347
	Based on trimmed mean	1,524	6	52	,189

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	44,483	6,082	7,314	,000		

Biaya Mu'nah	,150	,129	,150	3,385	,702	1,000	1,000
--------------	------	------	------	-------	------	-------	-------

a. Dependent Variable: Keputusan Nasabah

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	44,483	6,082		7,314	,000
	Biaya Mu'nah	,150	,129	,150	3,385	,000

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,150 ^a	,130	,115	3,497

a. Predictors: (Constant), Biaya Mu'nah

Lampiran 3. Dokumentasi



KUISIONER PENELITIAN

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Responden yang terhormat,

Dalam rangka penyusunan skripsi untuk menyelesaikan Studi Strata 1 (S1) pada Fakultas Agama Islam, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Saya Silvia Andriani Bahri, saat ini sedang melakukan penelitian guna memenuhi tugas akhir/skripsi saya. Bersama ini saya mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi angket ini dengan tujuan sebagai data untuk penelitian dengan judul :**“Pengaruh Biaya Mu'nah Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Menggadaikan Barang Di Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Kota Medan”**.

Kemudian untuk kerjasama dan kesedian Bapak/Ibu meluangkan waktu untuk mengisi angket ini, saya ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarokatuh.

A. Petunjuk Pengisian

1. Jawablah pernyataan ini sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu.
2. Pilihlah jawaban dari tabel daftar pernyataan dengan memberi tanda **ceklis ()** pada salah satu jawaban yang paling sesuai menurut Bapak/Ibu.

Adapun makna dari simbol jawaban tersebut adalah sebagai berikut :

- | | | |
|--------|-----------------------|----------|
| a. SS | : Sangat Setuju | (Skor 5) |
| b. S | : Setuju | (Skor 4) |
| c. KS | : Kurang Setuju | (Skor 3) |
| d. TS | : Tidak Setuju | (Skor 2) |
| e. STS | : Sangat Tidak setuju | (Skor 1) |

B. Identitas Responden

No. Responden :

Usia :

Jenis Kelamin : Laki-Laki Perempuan

Pekerjaan : PNS Pedagang

Pegawai swasta Pengusaha

Biaya Mu'nah (X)

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
Nilai Taksiran						
1	Saya yakin bahwa nilai taksiran tersebut akurat.					
2	Saya merasa nilai taksiran ini sesuai dengan kondisi pasar saat ini.					
Jasa Simpan						
3	Saya merasa bahwa biaya yang dikenakan sebanding dengan kualitas jasa simpan yang saya terima.					
4	Saya puas dengan keamanan penyimpanan jasa ini.					
Tarif Penitipan						
5	Jelasnya informasi mengenai struktur penitipan ini.					
6	Saya merasa nilai dari tarif penitipan sesuai dengan layanan yang diberikan.					
Jatuh Tempo						
7	Saya puas dengan toleransi atau kebijakan keterlambatan pembayaran yang diterapkan.					
8	Saya merasa bahwa jatuh tempo yang diberlakukan sesuai dengan kebutuhan saya.					
9	Saya setuju dengan jatuh tempo pembayaran yang telah ditetapkan.					
Tarif Jasa						
10	Saya merasa tarif jasa ini adil dengan apa yang saya terima sebagai nasabah.					

Keputusan Nasabah (Y)

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS
Pengenalan Masalah					
1	Saya merasa bahwa masalah yang saya alami telah diidentifikasi dengan tepat.				

2	Saya merasa bahwa tanggapan terhadap masalah saya dilakukan dengan cepat.				
---	---	--	--	--	--

Mencari Informasi					
3	Seberapa setuju Anda bahwa mencari informasi adalah langkah penting sebelum membuat keputusan?				
4	Sejauh mana Anda merasa percaya dengan informasi yang Anda temukan saat mencari informasi?				
Evaluasi Berbagai Alternatif					
5	Saya merasa penting untuk mempertimbangkan beberapa opsi sebelum membuat keputusan.				
6	Saya merasa puas dengan hasil dari proses evaluasi alternatif yang saya lakukan.				
Keputusan Nasabah					
7	Saya merasa puas dengan keputusan saya untuk menggunakan produk atau layanan ini.				
8	Saya merasa keputusan saya sebagai nasabah dipengaruhi oleh kualitas produk atau layanan yang ditawarkan.				
9	Saya setuju bahwa nasabah harus memiliki kebebasan untuk memilih produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan keuangan kami.				
10	Seberapa setuju Anda bahwa keputusan Nasabah harus didasarkan pada analisis yang cermat terhadap informasi yang tersedia?				



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENILITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK-BAN-PT/Akre-PT/III/2019
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Hasan No.3 Medan 20238 Telp.(061)6622400 Fax. (061)6623474, 6631003
http://fai.umsu.ac.id | f.fai@umsu.ac.id | @msumedan | #msumedan | msumedan | msumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hal : Permohonan Persetujuan Judul
Kepada Yth :
Dekan FAI UMSU

10 Rabiul Akhir 1445 H
23 Desember 2023 M

Di -
Tempat



Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Silvia Andriani Bahri
NPM : 2001280104
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Kredit Kumulatif : 3,67

Mengajukan Judul sebagai berikut:

No	Pilihan Judul	Pilihan Tugas Akhir		Persetujuan Prodi	Usulan Pembimbing	Persetujuan Dekan
		Skripsi	Jurnal			
1	Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Dalam Memilih Pegadaian Syariah	-	-	-	-	-
2	Pengaruh Kualitas Layanan Online Banking Terhadap Kepuasan Nasabah Pegadaian Syariah Ar Hakim	-	-	-	-	-
3	Analisis Pengaruh Biaya Mu'nah Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Menggadaikan Barang Di Pegadaian Syariah Ar Hakim	✓	-	<i>[Signature]</i> 23-12-2023	<i>[Signature]</i> 23/12/23	<i>[Signature]</i>

Demikian Permohonan ini saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
Hormat Saya

[Signature]
Silvia Andriani Bahri

Keterangan:

Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :

1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Program Studi yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Program Studi pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 87/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

UIN (Universitas Islam Negeri) adalah salah satu jenis perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan Islam dan non-islam.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd., M.Si
 Dosen Pembimbing : Uswah Hasanah, S.Ag, MA

Nama Mahasiswa : Silvia andriani bahri
 Npm : 2001280104
 Semester : VII
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Judul Skripsi : Pengaruh Biaya Mu'nah Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Menggadaikan Barang Di Pegadaian Syariah Ar Hakim

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
15-01-2024	Buat tabel pada bagian pendahuluan	P	
24-01-2024	- Con. surat yg relevan dengan penelitian - Sta. dosen UMSU Revisi konsep pemikiran dan hipotesis	P	
30-01-2024	- Revisi waktu penelitian - Revisi teknik penarikan sampel dan sampel penelitian	P	
06-02-2024	ACE Seminar proposal	P	

Medan, 06 - 02 2023



Diketahui/Disetujui
 Dekan

Assabulillah Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
 Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Pembimbing Proposal

Uswah Hasanah, S.Ag, MA



UMSU
Hingga | Lulus | Sukses

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred./PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd., M.Si
Dosen Pembimbing : Uswah Hasanah, S.Ag, MA

Nama Mahasiswa : Silvia andriani bahri
Npm : 2001280104
Semester : VII
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Biaya Mu'nah Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Menggadai Barang Di Pegadaian Syariah Ar Hakim

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
20-12-2023	Pegelas latar belakang masalah	[Signature]	
22-12-2023	Tajuk dan definisi masalah	[Signature]	
30-12-2023	- Pegelas rumusan masalah pada objek penelitian - Tambahkan manfaat penelitian	[Signature]	
30-12-2023	Sesuai susunan dan daftar isi - - berdiskusi penduan penelitian	[Signature]	
01-01-2024	Landing Konten berdiskusi ke-kunci penelitian - Rata-rata: jumlah: 70; buku 30; ? - minimal 10 tahun terakhir - Mendekat	[Signature]	

Medan, 06 - 02 2023

Diketahui/Disetujui
Dekan
Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi
Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Pembimbing Proposal
Uswah Hasanah, S.Ag, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BAN-

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 6623474.

6631003



<http://fai.umsu.ac.id>



fai@umsu.ac.id



umsumedan



umsumedan



umsumedan

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

Pada hari **Senin 26 Februari 2024 M** telah diselenggarakan Seminar Program Studi **Manajemen Bisnis Syariah** dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Silvia Andriani Bahri
Npm : 2001280104
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Proposal : Pengaruh Biaya Mu'nah Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Menggadai Barang Di Pegadaian Syariah AR Hakim

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	
Bab I	Pengertian pegadaian syariah AR Hakim khusus pada sumbu nasabah.
Bab II	Pendahuluan teori dan referensi biaya mu'nah dll.
Bab III	tambah referensi pendekatan penelitian.
Lainnya	Sehingga penulisan dengan pedoman penulisan skripsi
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 26 Februari 2024

Tim Seminar

Ketua


(Isra Hayati, S.Pd, M.Si)

Sekretaris


(Syahrul Amsari, S.E., Sy, MA)

Pembimbing


(Uswah Hasanah, MA)

Pembahas


(Muhammad Arifin Lubis, M.E)



Bila melewati surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred-PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi Manajemen Bisnis Syariah yang diselenggarakan pada Hari **Senin 26 Februari 2024 M** dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Silvia Andriani Bahri
Npm : 2001280104
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Proposal : Pengaruh Biaya Mu'nah Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Menggadaikan Barang Di Pegadaian Syariah AR Hakim

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan 26 Februari 2024

Tim Seminar

Ketua Program Studi


 (Isra Hayati S.Fd, M.Si)

Sekretaris Program Studi


 (Syahrul Amsari, SE.Sy, MA)

Pembimbing


 (Uswah Hasanah, MA)

Pembahas


 (Muhammad Arifin Lubis, M.E)

Diketahui/ Disetujui
 A.n Dekan
 Wakil Dekan I


 Dr. Zailani, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/IBAN-PTIA/AN/P/TK/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6621003

<https://fai.umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 145/IL3/UMSU-01/F/2024
 Lamp : -
 Hal : Izin Riset

06 Ramadhan 1445 H
 16 Maret 2024 M

Kepada Yth :
 Pegadaian Syariah AR Hakim
 di-

Tempat.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh


Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : Silvia Andriani Bahri
 NPM : 2001280104
 Semester : VIII
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Judul Skripsi : Pengaruh Biaya Mu'nah Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Menggakai Barang Di Pegadaian Syariah AR Hakim

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

A.n Dekan,
 Wakil Dekan I



CC. File



Pegadaian

Nomor : 49/010104.03/2024
Lampiran : -
Urgensi : Biasa

Medan, 18 Maret 2024

Kepada Yth,
Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di - Tempat

Perihal : Persetujuan Riset


Menunjuk surat Saudara nomor: 144/IL3/UMSU-01/F/2024 tanggal 16 Maret 2024 perihal Permohonan Izin Riset Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami dapat menyetujui usulan Saudara perihal Permohonan Izin Riset dengan judul "Pengaruh Biaya Mu' nah Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Menggadai Barang Di Pegadaian Syariah AR Hakim", dengan keterangan :

No	Nama Mahasiswi	NPM	Program Studi
1	Silvia Andriani Bahri	2001280104	Manajemen Bisnis syariah

2. Adapun jadwal Riset yang kami tetapkan pada tanggal **19 Maret s/d 10 April 2024** di **Pegadaian Syariah AR Hakim** yang beralamat di Jl. AR Hakim No. 74/77, Medan;
3. Hal-hal yang dapat disampaikan dalam pelaksanaan Riset terbatas pada informasi bersifat umum dan hanya untuk keperluan penyusunan karya tulis/skripsi dan tidak dibenarkan untuk keperluan lainnya;
4. Selama pelaksanaan Riset, mahasiswi yang namanya tersebut diatas wajib mematuhi segala peraturan yang berlaku di PT Pegadaian Kanwil I Medan;
5. Setelah pelaksanaan Riset, mahasiswi yang namanya tersebut diatas wajib membuat laporan dalam bentuk karya tulis/skripsi satu eksemplar dan diserahkan ke **Bagian Humas dan Protokoler PT Pegadaian Kanwil I Medan** sebagai arsip;
6. Untuk mengenal produk Pegadaian, bagi mahasiswi yang namanya tersebut diatas wajib menggunakan **Produk Tabungan Emas, dan Produk KCA.**

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



PT. PEGADAIAN
Kantor Wilayah I Medan


BASUKI TRIANDAYANI
Deputy Operasional

Tembusan:
Sdri. CPS Ar Hakim

PT Pegadaian - Kantor Wilayah I Medan
Jl. Pegadaian No. 112 T +624567247
Medan 20151 F +624566249

www.pegadaian.co.id

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**1) Data Pribadi**

Nama : Silvia Andriani Bahri
NPM : 2001280104
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 07 Juni 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Alamat : Jalan Kapten Sumarsono Karya 1 Gg.Mawar Desa
Helvetia
Email : vivoi0436@gmail.com

2) Data Orang Tua

Nama Ayah : Syamsul Bahri
Nama Ibu : Subariati
Alamat : Jalan Kapten Sumarsono Karya 1 Gg.Mawar Desa
Helvetia

3) Jenjang Pendidikan

Tahun 2008-2014 : SD Negeri 064985
Tahun 2014-2017 : SMP Negeri 18 Medan
Tahun 2017-2020 : SMA Negeri 12 Medan
Tahun 2020-2024 : S1 – Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
Fakultas Agama Islam, Program Studi Manajemen
Bisnis Syariah

Medan, 22 April 2024

Peneliti



Silvia Andriani Bahri

